

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN LAMANDAU

2023

175/PL.01.2/6209/2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LAMANDAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lamandau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
 - Lampiran 1 halaman.